



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kolonel H. Soetadji No. 1 Tanjung Selor Bulungan Kalimantan Utara 77212
Telepon (0552) 22454 Faksimile (0552) 22454
Laman: www.kaltaraprov.go.id, Pos-el biroorganisasi@kaltaraprov.go.id

- Yth. 1. Para Staf Ahli Gubernur Provinsi Kalimantan Utara;
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
3. Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Utara;
4. Kepala Badan / Dinas Instansi / Biro

SURAT EDARAN
NOMOR 000.8/3610/SETDA.VII

TENTANG

PELAKSANAAN *WORK FROM ANYWHERE* (WFA) BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DALAM RANGKA ANTISIPASI DAMPAK
KONDISI UDARA

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Gubernur Kalimantan Utara serta memperhatikan kondisi kualitas udara yang terdampak asap yang berpotensi mengganggu kesehatan, perlu dilakukan langkah antisipatif dalam pelaksanaan tugas kedinasan, sehubungan dengan hal tersebut maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2026, pelaksanaan tugas kedinasan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan secara *Work From Anywhere* (WFA).
2. Pelaksanaan WFA sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan langkah antisipatif untuk mengurangi aktivitas di luar rumah/kantor sebagai akibat kondisi udara dan asap yang berpotensi memberikan dampak terhadap kesehatan.
3. Perangkat Daerah yang memiliki fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat agar mengatur penugasan waktu kerja secara bergantian/sif yang ditetapkan oleh pimpinan Perangkat Daerah.
4. Perangkat Daerah yang memiliki fungsi pelayanan langsung bidang Pendidikan akan diatur oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara.
5. Selama melaksanakan WFA, ASN tetap wajib:
 - a. melaksanakan tugas dan tanggung jawab kedinasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. tetap dapat dihubungi dan memberikan respon terhadap pelaksanaan tugas kedinasan;
 - c. mengikuti rapat, koordinasi, pelayanan administrasi, dan kegiatan kedinasan lainnya secara daring apabila diperlukan; dan
 - d. menjaga produktivitas serta memastikan target pekerjaan tetap terlaksana.

6. Presensi dan Pelaporan Kinerja:

- a. Pegawai ASN yang melaksanakan WFA wajib melakukan presensi menggunakan absensi online SIKARA dengan tautan:
<https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.kaltaraprov.simpeg.sikara>
- b. Pegawai ASN wajib melaporkan kinerja setiap hari melalui aplikasi e-Kerja tautan: <https://simpeg.kaltaraprov.go.id/kinerja>
- c. Pegawai Non ASN dalam melaksanakan WFA diatur oleh pimpinan Perangkat Daerah.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Selor

Pada tanggal 23 Agustus 2026

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan
Utara,



H. Denny Harianto, S.E., M.M.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 197803252002121009

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Utara
2. Wakil Gubernur Kalimantan Utara